



BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran
V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran
XV dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 30).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BELU,



TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua

pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

KOP PEMERINTAH DAERAH		NO. : No. Formulir 	
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir). Diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai	
1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐			
2. NOPD	Pr Kab Kec Kel/Des Blok No Urut Kode		
3. NOPD BERSAMA			
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
4. NOPD ASAL			
5. NO SPPT LAMA			
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK			
NAMA JALAN		7. BLOK/ KAV/ NOMOR	
8. KELURAHAN /DESA		9. RW	10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK			
11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa			
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. TNI/POLRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya			
13. NAMA SUBJEK PAJAK	14. NPWPD		
15. NAMA JALAN	16. BLOK/ KAV/ NOMOR		
17. KELURAHAN /DESA	18. RW	19. RT	
20. KABUPATEN/ KOTAMADYA- KODE POS			
21. NOMOR KTP /NIK			
D. DATA TANAH			
22. LUAS TANAH	23. ZONA NILAI TANAH		
24. JENIS TANAH 1. ☐ Tanah + ☐ 2. Kavling ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum			
Bangunan Siap Bangun			

Catatan*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun

Dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN25. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selalu kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal SUBJEK Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWEWENANG**PETUGAS PENDATA**29 TANGGAL (TGL/BLN/THN) /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

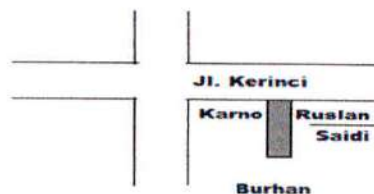
32. NIP **MENGETAHI PEJABAT YANG BERWEWENANG** 33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS

36. NIP **SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK****KETERANGAN**

- Gambar sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat.

contoh Penggambaran

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

1. JENIS KEGIATAN	☐ 1. Perekaman Data	☐ 2. Pemutakhiran Data	☐ 3. Penghapusan Data
	☐ 4. Penilaian individual		

Pr	kab	kec	kel/des	blok	no	urut	kode	3. Jumlah bangunan			
2. NOPD								4. Bangunan Ke			

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGUNAAN BANGUNAN		☐ 1. Perumahan ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 10. Lain-lain ☐ 13. Apartemen ☐ 16. Gedung Sekolah	☐ 2. Perkantoran /Swasta ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 14. Pompa Bensin	☐ 3. Pabrik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi ☐ 9. Gedung Pemerintahan ☐ 12. Bangunan Parkir ☐ 15. Tangki Minyak
6. LUAS BANGUNAN (M2)		7. JUMLAH LANTAI		
8. THN DIBANGUN		10. DAYA LISTRIK TERPASANG(WATT)		
9. THN RENOVASI				
11. KONDISI PADA UMUMNYA		☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI		☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu		
13. ATAP		☐ 1. Decraben/ Beton/GtgGla zur ☐ 2. Gtg Beton/ Alumunium ☐ 3. Gtg Biasa/ Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng		
14. DINDING		☐ 1. Kaca/ Alumunium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng		
15. LANTAI		☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC/ Papan ☐ 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT		☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/ Asbes Bambu ☐ 3. Tidak Ada		
17. JUMLAH AC		18. AC Sentral		
Split		1. Ada 2. Tdk Ada		
19. LUAS KOLAM RENANG(M2)		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN(M2)		
1. Diplester 2. Dengan Pelapis		Ringan Sedang Berat Dengan Penutup Lantai		
21. JUMLAH DGN LAMPU LAPANGAN TENIS		22. JUMLAH LIFT		
☐ Beton ☐ Aspal ☐ Tanah Liat/Rumput		☐ Penumpang ☐ Kapsul ☐ Barang		
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		Lbr<0,80M Lbr>0,80M		
24. PANJANG PAGAR (M)		25. PEMADAM KEBAKARAN		
BAHAN PAGAR		☐ 1. Hydrant ☐ 2. Spiker ☐ 3. Fire AL		
1. Baja/Besi 2. Bata/Batako		☐ 1. Ada ☐ 1. Ada ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada ☐ 2. Tidak Ada ☐ 2. Tidak Ada		
26. JML.SALURAN PABX		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		
PS				

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (m) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (m) 32. LUAS MEZZANINE (m)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ Resort

40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR AC SENTRAL (M2) 42. LUAS KMR DNG 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DNG DNG AC SENTRAL (M2) 48. LS RUANG LAIN DNG DNG AC SENTRAL (M2)

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI / /	59. TGL PENELITIAN / /
55. TGL PENDATAAN / /	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	61. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS _____	62. NIP
58. NIP	



BUPATI BELU

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. FORMULIR PENDAFTARAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

WAJIB PAJAK "ORANG PRIBADI"

NPWPD Baru :
NIK :
Jenis Identitas :
No. Identitas :
Kewarganegaraan :
Nama :
Alamat :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
No. Hp. :
Lokasi Tempat Tinggal : Dalam Daerah / Lurah Daerah

Dalam Daerah

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Luar Daerah

Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

.....

Pemohon,

(nama.....)

B. BENTUK KARTU NPWPD

TAMPILAN DEPAN:

KOP DAN LOGO PEMERINTAH DAERAH	
KARTU NPWPD	
NPWPD	:
NAMA	:
NIK	:
ALAMAT	:
(BARCODE NPWPD.....)	
TERDAFTAR	: (TGL/ BULAN /TAHUN)

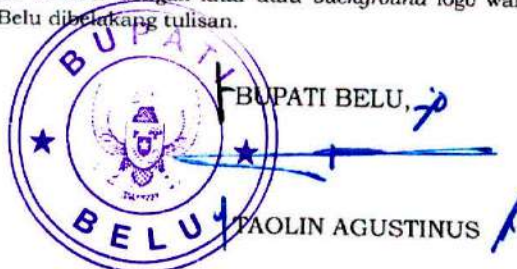
TAMPILAN BELAKANG:

- Kartu NPWPD ini harap dibawa pada pengurusan Pajak Daerah.
- Dalam hal ada perubahan data atau hilang segera melaporkan ke Perangkat Daerah pengelola pajak daerah Kabupaten Belu.
- NPWPD ini berlaku untuk semua jenis pajak daerah yang memiliki barcode terintegrasi dengan NIK dan Sistem Lainnya.
- Penyalagunaan Kartu ini menjadi tanggung jawab wajib pajak.

C. UKURAN DAN TAMPILAN:

Untuk masing-masing tampilan dengan ukuran yang sama:

1. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8,50 cm x 5,40 cm.
2. Ukuran huruf disesuaikan dengan proporsionalitasnya layout kartu.
3. Tampilan dengan kriteria:
 - a. sederhana dari Kertas Karton untuk Wajib Pajak Baru bersifat sementara dibawah 2 Tahun.
 - b. Tampilan Permanen dilengkapi dengan barcode terintegrasi dengan NIK dan NPWP dengan bahan/media *Poly Vinyll Chlorida (PVC)* dan *Composite Card* untuk Wajib Pajak Permanen secara terus menerus di atas 2 Tahun.
 - c. Tampilan Belakang Kartu NPWPD dengan latar atau *background* logo warna Pemerintah Kabupaten Belu dibelakang tulisan.



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN NOPD

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH PBB-P2 KABUPATEN BELU

PEMERINTAH KABUPATEN BELU BADAN PENDAPATAN DAERAH	NOMOR SERI SPPT SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPENILIKAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN	
NOP :	



Keterangan :

Digit 1 dan 2

= Kode Propinsi

Digit 3 dan 4

= Kode kabupaten

Digit 5,6 dan 7

= Kode Kecamatan

Digit 8,9 dan 10

= Kode Desa/Kelurahan

Digit 11,12 dan 13

= Kode Blok

Digit 14,15, 16 dan 17

= Kode Urut Objek

Digit 18

= Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop)



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI	PENGELOMPOKAN NJOP (Rp. /m ²)			PAJAK JUAL OBJEK PAJAK (Rp./m ²)
(1)	(2)			(3)
001	>67.390.000,00	s/d	68.545.000,00	68.545.000,00
002	>65.120.000,00	s/d	67.390.000,00	66.255.000,00
003	>62.890.000,00	s/d	65.120.000,00	64.000.000,00
004	>60.700.000,00	s/d	62.890.000,00	61.795.000,00
005	>58.550.000,00	s/d	60.700.000,00	59.625.000,00
006	>56.440.000,00	s/d	58.550.000,00	57.495.000,00
007	>54.370.000,00	s/d	56.440.000,00	55.405.000,00
008	>52.340.000,00	s/d	54.370.000,00	53.355.000,00
009	>50.350.000,00	s/d	52.340.000,00	51.345.000,00
010	>48.400.000,00	s/d	50.350.000,00	49.375.000,00
011	>46.490.000,00	s/d	48.400.000,00	47.445.000,00
012	>44.620.000,00	s/d	46.490.000,00	45.555.000,00
013	>42.790.000,00	s/d	44.620.000,00	43.705.000,00
014	>41.000.000,00	s/d	42.790.000,00	41.895.000,00
015	>39.250.000,00	s/d	41.000.000,00	40.125.000,00
016	>37.540.000,00	s/d	39.250.000,00	38.395.000,00
017	>35.870.000,00	s/d	37.540.000,00	36.705.000,00
018	>34.240.000,00	s/d	35.870.000,00	35.055.000,00
019	>32.650.000,00	s/d	34.240.000,00	33.445.000,00
020	>31.100.000,00	s/d	32.650.000,00	31.875.000,00
021	>29.590.000,00	s/d	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>28.120.000,00	s/d	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>26.690.000,00	s/d	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>25.300.000,00	s/d	26.690.000,00	25.995.000,00

025	>23.950.000,00	s/d	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>22.640.000,00	s/d	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>21.370.000,00	s/d	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>20.140.000,00	s/d	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>18.950.000,00	s/d	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>17.800.000,00	s/d	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>16.690.000,00	s/d	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>15.620.000,00	s/d	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>2.444.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>2.261.000,00	s/d	2.444.000,00	2.352.000,00

057	>2.091.000,00	s/d	2.461.000,00	2.176.000,00
058	>1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
067	>748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
068	>655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
069	>573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
070	>501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
071	>426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
072	>362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
073	>308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
074	>262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
075	>223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
076	>178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
077	>142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
078	>114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
079	>91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
080	>73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
081	>55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
082	>41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
083	>31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
084	>23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
085	>17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
086	>12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
087	>8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
088	>5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00

089	>4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
090	>2.900,00	s/d	3.500,00	4.100,00
091	>2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
092	>1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
093	>1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
094	>760,00	s/d	1.050,00	910,00
095	>550,00	s/d	760,00	660,00
096	>410,00	s/d	550,00	480,00
097	>310,00	s/d	410,00	350,00
098	>240,00	s/d	310,00	270,00
099	>170,00	s/d	240,00	200,00
100	>170,00			140,00

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

KLASIFIKASI	PENGELOMPOKAN NJOP (Rp./m2)			NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp./m2)
(1)	(2)			(3)
001	>14.700.000,00	s/d	15.800.000,00	15.250.000,00
002	>13.600.000,00	s/d	14.700.000,00	14.150.000,00
003	>12.550.000,00	s/d	13.600.000,00	13.075.000,00
004	>11.550.000,00	s/d	12.550.000,00	12.050.000,00
005	>10.600.000,00	s/d	11.550.000,00	11.075.000,00
006	>9.700.000,00	s/d	10.600.000,00	10.150.000,00
007	>8.850.000,00	s/d	9.700.000,00	9.275.000,00
008	>8.050.000,00	s/d	8.850.000,00	8.450.000,00
009	>7.300.000,00	s/d	8.050.000,00	7.675.000,00
010	>6.600.000,00	s/d	7.300.000,00	6.950.000,00
011	>5.850.000,00	s/d	6.600.000,00	6.225.000,00
012	>5.130.000,00	s/d	5.850.000,00	5.500.000,00
013	>4.500.000,00	s/d	5.150.000,00	4.825.000,00
014	>3.900.000,00	s/d	4.500.000,00	4.200.000,00

015	>3.350.000,00	s/d	3.900.000,00	3.625.000,00
016	>2.850.000,00	s/d	3.350.000,00	3.100.000,00
017	>2.400.000,00	s/d	2.850.000,00	2.625.000,00
018	>2.000.000,00	s/d	2.400.000,00	2.200.000,00
019	>1.666.000,00	s/d	2.000.000,00	1.833.000,00
020	>1.366.000,00	s/d	1.666.000,00	1.516.000,00
021	>1.034.000,00	s/d	1.366.000,00	1.200.000,00
022	>902.000,00	s/d	1.034.000,00	968.000,00
023	>744.000,00	s/d	902.000,00	823.000,00
024	>656.000,00	s/d	744.000,00	700.000,00
025	>534.000,00	s/d	656.000,00	595.000,00
026	>476.000,00	s/d	534.000,00	505.000,00
027	>382.000,00	s/d	476.000,00	429.000,00
028	>348.000,00	s/d	382.000,00	365.000,00
029	>272.000,00	s/d	348.000,00	310.000,00
030	>256.000,00	s/d	272.000,00	264.000,00
031	>194.000,00	s/d	256.000,00	225.000,00
032	>188.000,00	s/d	194.000,00	191.000,00
033	>136.000,00	s/d	188.000,00	162.000,00
034	>128.000,00	s/d	136.000,00	132.000,00
035	>104.000,00	s/d	128.000,00	116.000,00
036	>92.000,00	s/d	104.000,00	98.000,00
037	>74.000,00	s/d	92.000,00	83.000,00
038	>68.000,00	s/d	74.000,00	71.000,00
039	>52.000,00	s/d	68.000,00	60.000,00
040	<52.000,00	s/d		50.000,00



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK SURAT PERMOHONAN SALINAN SPPT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pengajuan Salinan Atas SPPT
Tahun Pajak

Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Belu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan Ini mengajukan

Salinan atas SPPT,

STPD PBB Tahun Pajak :

Nomor Obyek Pajak (NOP) :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Obyek Pajak :

Kelurahan / Kecamatan :

Ketetapan PBB : Rp.

Dengan alasan Sebagai Berikut

.....

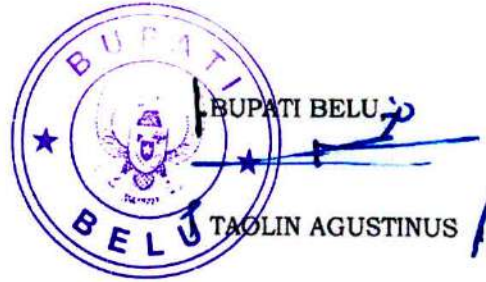
Demikian atas perhatian Bapak sebelumnya Kami sampaikan terima kasih.

Atambua.....20....

(.....)

Syarat-syarat salinan SPPT

1. Foto copy surat kepemilikan tanah
2. Foto Copy SSPD PBB tanah bersangkutan
3. Foto Copy KTP/KSK
4. Surat kehilangan dari Kepolisian/surat keterangan dari Lurah atau UPTD
5. Surat kuasa apabila bukan pemiliknya.



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. SPPT

Tampak Depan

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN				
NOPD :		AKUN:		
NPWPD :				
NIK :				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
Kategori Lahan : OP Non Kategori Lahan				
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN				
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB		=		
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)		=		
NJOP untuk penghitungan PBB		=		
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)		=		
Tarif		=		
PBB Terutang		=		
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) DENGAN HURUF				
		KEPALA		
TGL. JATUH TEMPO :				
TEMPAT PEMBAYARAN :				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG				
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
----- ✂ Gunting disini -----				
NAMA WP :		Diterima tgl :		
Letak Objek Pajak :		Kecamatan :		Tanda Tangan :
		Kelurahan/Desa :		
		RT/RW		
NOP :				
NPWPD :				
NIK :				
SPPT Tahun/Rp :				

B. Tampak Belakang :

Nama Petugas

Tanda Tangan Petugas

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Belu.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB yang sah adalah
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui instrument dan Kanal Bayar
 - b) Bukti Bayar lainnya yang dipersamakan.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut
 - a) denda administrasi 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan
 - b) ditagih dengan STP PBB dan dalam STP PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang dalam SPPT ini dapat diajukan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Belu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
 - a) Diterimanya SPPT ini
 - b) Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Belu.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember dst.
 - b) 31 Desember, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 01 Januari s/d tanggal 30 Januari, bulan II adalah tanggal 01 Februari s/d 28 Februari dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT

LOGO DAN KOP PEMERINTAH DAERAH

**BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT), DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN
PEMBAYARAN (DHKP) PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN**

.....
DESA :

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan.....Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA :
- NIP :
- JABATAN :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NAMA :
- NIP :
- JABATAN :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA**
menerima dari **PIHAK PERTAMA** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Tahun :
Sektor :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten

Dengan jumlah pajak terhutang **Rp. (Terbilang.....Rupiah)** denan
rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB : Lembar
(sesuai daftar terlampir)
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB : 1 Buku

Untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPPT harus disampaikan ke Wajib Pajak sesuai jadwal;
2. Pajak terhutang PBB agar dibayar lunas ditempat pembayaran yang telah ditentukan;
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah ;
4. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak terhutang belum dan/atau tidak dilunasi, akan dikenakan sanksi berupa denda 2% perbulan atau penagihan upaya paksa setelah disampaikan surat peringatan atau teguran;

Demikian Berita Acara dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :

.....

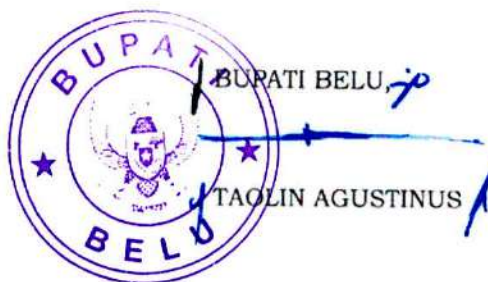
.....

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELU,

Nama

Pangkat/Golongan

NIP :



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : DESEMBER 2024

LOGO DAN KOP INSTANSI/UNIT/LEMBAGA

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 Berkas Yth.....
Perihal : Permohonan Pengembalian
SPPT
di -
tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonan penghapusan/pembatalan SPPT Tahun yang ada di wilayah Desa/ Kelurahan dengan alasan terjadi kesalahan cetak, pendobelan SPPT, obyek pajak tidak ada, terjadi longsor atau banjir, dll, maka kami minta kesediaan Bapak untuk menghapus SPPT bermasalah tersebut di Desa/ Kelurahan dari Tahun totalnya SPPT dengan nilai Rp. dengan daftar terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Atambua,
.....
.....



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN NJOP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth,

Kepala

di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD **) :
NIK :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan penerbitan Surat keterangan NJOP untuk pendaftaran objek PBB/Surat keterangan NJOP /**) atas objek PBB sebagai berikut :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea perolehan atas tanah dan Bangunan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau bangunan ***) :

1. Untuk objek PBB telah terdaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ini dilampirkan :

- ☐ Fotokopi SPPT tahun sebelumnya
- ☐ Fotokopi identitas subjek pajak berupa; dan
- ☐ Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak;

2. Untuk Objek PBB belum terdaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ini di lampirkan :
- ☐ SPOP yang telah diisi dengan jelas , benar, dan lengkap serta ditanda tangani
 - ☐ Fotokopi identitas subjek pajak berupa
 - ☐ Fotokopi bukti surat tanah berupa
 - ☐ Fotokopi bukti surat bangunan berupa.....
 - ☐ Fotokopi NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP; dan
 - ☐ Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak
3. Untuk objek PBB telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum, bersama ini dilampirkan,
- ☐ Fotokopi bukti surat tanah berupa.....;
 - ☐ Fotokopi bukti surat tanah, bangunan berupa
 - ☐ Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Subjek pajak/ wajib pajak/kuasa wajib pajak**)

(.....)



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

LOGO DAN KOP PEMERINTAH DAERAH

LOGO BANK
RKUD/
INSTRUMEN/
KANAL BAYAR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(SSPD PBB-P2) TAHUN

Nomor bukti / stan :
Tanggal Transaksi :
Jenis Pajak :
NOP :
NPWPD :
NIK :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Luas Tanah/Bangunan :
Masa Pajak :
Pajak Tahun Berjalan :
Piutang Pajak :
Denda :
Jumlah :
Terbilang :
Validasi :

Penyector

Atambua ,.....
Bendahara
Penerimaan/Teller,

PEMERINTAHAN KABUPATEN BELU MENYATAKAN BAHWA
SSPD INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK



BUPATI BELU, 70

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN

SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengangsuran PBB-P2
Tahun Pajak

Yth.
Kepala
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
NIK :
Alamat :

Sebagai wajib Pajak PBB Objek yang terletak di :

Jalan RT RW
Desa / Kel Kec
NOPD

PBB terutama untuk tahun Sebesar Rp.....
(.....)

Tanggal di terima SPPT :

Dengan ini mengajukan permohonan angsuran PBB-P2 terhutang
sebanyak kali angsuran, terhadap
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT yang telah diterima:

No. tanggalRp.....

Bersama ini di lampirkan pula :

1. Surat Keterangan Tidak mampu dari desa/lurah
2. Surat keterangan mengalami keadaan kahar diluar kekuasaannya dari desa/lurah
3. Laporan keuangan usaha yang menunjukan besaran rasio aktiva lancar terhadap utang lancar.
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pembayaran angsuran yang akan kami penuhi sebagai berikut:

- a. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
- b. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
- c. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
- d. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....

Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi maka kami bersedia dilakukan penagihan sengan surat paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Wajib Pajak

(.....)

h

B. SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pembayaran Pengangsuran PBB-P2
Tahun Pajak

Yth.
Wajib PBB-P2 an..... NOPD.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
NIK :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama NOPD

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan
angsuran pembayaran utang PBB-P2 pada tanggal sebanyak Kali
..... angsuran, terhadap SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang telah diterima:

No. tanggal Rp.....

- a. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
b. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
c. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....
d. Tanggal.....Angsuran ke Pokok.....Denda.....Jumlah.....

Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi maka kami akan
melakukan penagihan dengan surat paksa tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui

Kepala

Wajib Pajak

Nama

NIP



TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

FORMAT SKPDLB

LOGO DAN KOP PEMERINTAH DAERAH			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN			
Nomor Urut	:	Tahun :	
Nama	:		
NPWPD	:		
NIK	:		
Alamat	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan : 2. Pajak yang terutang : 3. Kredit Pajak : a. setoran yang dilakukan b. lain-lain			
<u>Letak Objek Pajak</u>		<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u>	
Kabupaten :			
Kecamatan :			
Desa/Kelurahan :			
Alamat :			
NOP		NPWPD :	
<u>Perincian pajak yang terutang</u>			
1.	Dasar pengenaan		Rp.
2.	Pajak yang terutang		Rp.
3.	Kredit Pajak :		
	a. setoran yang dilakukan	Rp.	
	b. lain-lain	Rp.	
	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp	
	d. jumlah yang dikreditkan (a+b-c)	Rp	
4	Jumlah kelebihan pembayaran pajak(3d-e)		Rp
5	Sanksi administrasi		
	a. bunga	Rp.	
	b. keanikan	Rp.	
	c. jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6	Jumlah lebih yang seharusnya tidak terutang (4+5c)		Rp
	Dengan huruf		
<u>PERHATIAN</u>		Atambua, KEPALA	
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).		 NIP.	
.....Potong disini dan kirim kembali ke (instansi pengelola pajak daerah			

Nama WP. :	No. SKPDLB
NPWPD	Penerima
NOP	
Tanggal Penerbitan :	Nama lengkap dan tanda tangan



BUPATI BELU, 

TAOLIN AGUSTINUS 

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

31

4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB
PAJAK *)

*) Coret yang tidak perlu

(.....)



LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KELEBIHAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian

Yth.
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP/NIK : **NPWPD**
Alamat : Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas tanah dan atau bangunan yang terletak di :
Alamat : Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kabupaten :
No. SPPT/ NOP :tahun pajak.....
Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) :
Nomor :tahun.....
Yang dibuat oleh :
Jenis perolehan hak :
Pembayaran PBB : Rptanggaldi Bank.....

Dengan ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp
(.....)
dengan alasan

Untuk pengembalian yang kami mohon adalah : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- Dibayar Tunai
- Dipindah bukukan pada Bank.....No. Rek.
Atas Nama
- Sumbangkan kepada Negara.
- Kompensasi dengan.....

☐
☐
☐
☐

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
- Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
- Asli Surat Setoran PBB (SSPD).
- Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *)
- Foto copy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*)
- Foto copy SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan.
- Foto copy bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

